

PELANGGARAN PEMILU, PENEGAKAN HUKUM, DAN PENGUATAN DEMOKRASI

Pramono U. Tanthowi, MA.

Komisioner KPU RI

Bogor, 27 Maret 2018

BEBERAPA PERTANYAAN AWAL

- ✓ Mengapa kita bersedia menjadi pengawas pemilu, di tingkat kita masing-masing?
- ✓ Apakah kita, sebagai pengawas pemilu, hanya (sekedar) menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu?
- ✓ Lalu bagaimana agar kita sebagai pengawas pemilu dapat berperan dalam membangun demokrasi di Indonesia?

PEMILU DAN PELANGGARAN

- Pemilu adalah kompetisi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang memungkinkan pemenangnya untuk mengakses sumber daya politik dan ekonomi.
- Peserta pemilu akan melakukan segala cara, termasuk melakukan tindakan melanggar hukum.
- Pelanggaran pemilu dilakukan dengan modus yang semakin canggih.
- Vorobyev (2010): “kecurangan pemilu merupakan bagian integral dari kompetisi politik.”

PELANGGARAN PEMILU

- ❑ Pelanggaran pemilu: *clandestine efforts to shape election results* (Lahoucq: 2003).
- ❑ Pelanggaran pemilu mungkin dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain.
- ❑ Pelanggaran pemilu dibagi dua jenis (Lopez-Pintor: 2010):
 - *Outcome determinative fraud* (pelanggaran yang menentukan hasil-hasil pemilu)
 - *Non-outcome determinative fraud* (pelanggaran yang tidak menentukan hasil-hasil pemilu).

GUGATAN DIKABULKAN MK

- Pelanggaran yg bersifat TSM dalam bentuk:
 - Pencalonan (persyaratan dan verifikasi);
 - Politik uang, penyalahgunaan program dan anggaran;
 - Mobilisasi birokrasi;
 - Intimidasi;
 - Penggelembungan suara;
 - Inkonsistensi dalam menentukan surat suara sah atau tdk sah;
 - Surat undangan memilih (C-6) yang tidak dibagikan;
 - DPT tidak akurat.
- MK tidak lagi memeriksa pelanggaran TSM.
- Sekarang menjadi kewenangan Bawaslu.

AKIBAT PELANGGARAN PEMILU

- ✓ Menciderai integritas proses dan hasil pemilu.
- ✓ Sinisme masyarakat bahwa seorang pemimpin telah terpilih melalui pemilu yang curang.
- ✓ Rendahnya legitimasi calon terpilih.
- ✓ Jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
- ✓ Memicu konflik kekerasan.

KATEGORI MASALAH HUKUM

- Masalah hukum dalam UU Pemilihan (Bab XX):
 - Pelanggaran kode etik (Pasal 136-137).
 - Pelanggaran administrasi pemilihan (Pasal 138-141).
 - ✓ Pelanggaran administrasi atas politik uang secara TSM (Pasal 135A)
 - Sengketa pemilihan (Pasal 142-144).
 - ✓ Sengketa antar-peserta.
 - ✓ Sengketa antara peserta-KPU.
 - Sengketa proses Pemilihan.
 - Sengketa TUN Pemilihan (Pasal 153-155).
 - Tindak pidana pemilihan (Pasal 145-152 & Pasal 177-198):
 - Perselisihan hasil pemilihan (Pasal 156-158).

KEWENANGAN

- Masing-masing masalah hukum memiliki prosedur dan tata cara berbeda.
- Sebagian besar masalah hukum, pintu pertama penanganannya melalui Bawaslu.
- Bawaslu memiliki kewenangan semakin besar dalam penyelesaian masalah hukum.
- Produk hukum Bawaslu semakin memiliki kekuatan eksekutorial.

PEMILU DEMOKRATIS

❑ Surbakti dkk (2008):

- ✓ Pengaturan setiap tahapan mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*), mengatur semua hal yg perlu, bermakna tunggal, dan konsisten;
- ✓ Pengaturan setiap tahapan berdasarkan asas-asas pemilu demokratis: *luber-jurdil*.
- ✓ Adanya pengawasan utk memastikan *electoral integrity*.
- ✓ Mengandung sistem penyelesaian sengketa/gugatan dengan prosedur dan keputusan yg adil dan cepat untuk semua jenis sengketa pemilu.

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM

- ✓ Termasuk dalam asas penyelenggaraan pemilu adalah adil dan kepastian hukum.
- ✓ Jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran pemilu, maka harus dilakukan perbaikan dan pelakunya diberi sanksi.
- ✓ Dimulai dari temuan/laporan/pengaduan/permohonan, dan diakhiri dengan pemberian sanksi bila terbukti.
- ✓ Ini yang disebut mekanisme penegakan hukum pemilu.

TUJUAN PENEGAKAN HUKUM (PEMILU)

- Menegakkan keadilan: memberi balasan setimpal kepada pelaku pelanggaran.
- Memberi efek jera:
 - ✓ Kepada pelaku.
 - ✓ Kepada masyarakat luas.
- Memulihkan integritas proses dan hasil pemilu.
- Melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN DEMOKRASI

- Menciptakan *checks and balances*.
- Berperan untuk mewujudkan *electoral law enforcement* dan kepastian hukum: siapa yang bersalah harus dihukum.
- Menjadi muara harapan terwujudnya keadilan pemilu melalui penanganan pelanggaran yang profesional, imparial, dan cepat.
- Mengembangkan budaya ketaatan hukum pemilu.
- Mendorong penguatan lembaga penegak hukum formal lain.

PRAMONO U. TANTHOWI, MA.

Kab. Semarang,
17 Januari 1975

- Komisioner KPU RI (2017 – sekarang).
- Ketua Bawaslu Provinsi Banten (2012-2017).

- S1 – Fakultas Syariah, IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992-1997.
- S2 – Departemen Ilmu Politik, The University of Hawaii at Manoa, AS, 2006-2008.